



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1133, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi. Dana Bagi Hasil. SDA. Pertambangan. Panas Bumi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 /PMK.07/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 01/PMK.07/2012 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012;**
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2300 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2012 dan berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan realisasi penerimaan serta realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi sampai dengan Triwulan**

III Tahun Anggaran 2012, perlu dilakukan perubahan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.07/2012 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp481.659.362.518,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah).**
- (2) Rincian perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 186 /PMK.07/2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 01/PMK.07/2012 TENTANG PERKIRAAN
 ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TOTAL
1	2	3
	JAWA BARAT	481.659.362.518
	Provinsi	96.331.872.506
1	Kab. Bandung	69.739.114.031
2	Kab. Bekasi	7.706.549.800
3	Kab. Bogor	49.016.925.981
4	Kab. Cianjur	7.706.549.800
5	Kab. Cianjur	7.706.549.800
6	Kab. Cirebon	7.706.549.800
7	Kab. Garut	35.233.523.938
8	Kab. Indramayu	7.706.549.800
9	Kab. Kewenangan	7.706.549.800
10	Kab. Kuningan	7.706.549.800
11	Kab. Majalengka	7.706.549.800
12	Kab. Purwakarta	7.706.549.800
13	Kab. Subang	7.706.549.800
14	Kab. Sukabumi	41.793.830.459
15	Kab. Sumedang	7.706.549.800
16	Kab. Tasikmalaya	7.706.549.800
17	Kota Bandung	7.706.549.800
18	Kota Bekasi	7.706.549.800
19	Kota Bogor	7.706.549.800
20	Kota Cirebon	7.706.549.800
21	Kota Depok	7.706.549.800
22	Kota Sukabumi	7.706.549.800
23	Kota Cimahi	7.706.549.800
24	Kota Tasikmalaya	7.706.549.800
25	Kota Banjar	7.706.549.800
26	Kab. Bandung Barat	7.706.549.800

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDJO